

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seusai diuraikan permasalahan dan pembahasan dalam artikel demikian ini, maka tentulah dapat ditarik benang merah dari permasalahan demikian sebagai berikut: *Pertama*, hal yang melatar belakani anomali penerapan presidential threshold dalam pemerintahan presidensiil antarlain adanya pemaksaan logika sistem parlementer yang dipaksa diterapkan dalam sistem presidensiil dan sukarnya pembentukan koalisi yang permanen karena pada sistem presidensiil di Indonesia, terlebih lagi pemerintah tidak dapat di jatuh oleh parlemen begitu pula sebaliknya, alhasil dengan demikian tidak menimbulkan ketergantungan yang timbul terhadap pemerintahan maupun parlemen.

Demikian pula penggunaan Presidential Treshold dalam pemerintahan presidensial merupakan sesuatu yang tidak lazim, melihat hasil komparasi dari beberapa Negara yang menganut sistem presidensial seperti halnya Brazil, Ekuador, dan Argentina tidak mengenal adanya Presidential Treshold atau ambang batas pencalonan Presiden. Baik partai politik maupun calon independen diberikan kesempatan yang sama untuk mencalonkan Presiden.

Kedua, Presidential Treshold menjadi sumber masalah dalam proses pemilu di Indonesia. Partai politik merupakan cerminan demokrasi dan pula sebagai wadah guna menyalurkan konstituen masyarakat dalam pemilihan presiden. Presidential Treshold dianggap mengkebiri hak partai politik dalam mengusung

calon presiden dan tidak memenuhi prinsip keadilan bagi partai politik khususnya partai politik yang baru mengikuti kontestasi pemilu presiden, hal ini tidak lain dan tidak bukan dikarenakan suara partai politik yang di pakai sebagai rujukan guna dapat mencalonkan presiden adalah suara partai politik pada pemilu sebelumnya, maka dari pada itu artinya suara partai politik yang baru atau belum mengikuti kontestasi pemilu presiden pada pemilu sebelumnya tidak ada artinya karna tidak dapat di pergunakan, karna justru yang di pakai ialah suara partai pada pemilu sebelumnya, hal ini jelas ada kegagalan logika berpikir dalam ketentuan pasal 222 UU no 7 tahun 2017 karna jelas tidak relevan apabila suara partai yang menjadi rujukan adalah suara partai politik yang berkontestasi pada pemilu sebelumnya.

Hal ini pun mengakibatkan masyarakat dalam menentukan pilihan tidak memiliki alternatif lain terhadap calon yang diusung oleh partai politik. Dikarenkan partai politik mau tidak mau harus membuat koalisi guna memenuhi ketentuan pasal 222 tersebut, setidaknya dalam 2 dua kali pemilu presiden, partai politik atau gabungan partai politik hanya mampu menghadirkan 2 dua pasang calon presiden dan wakil presiden.

B. Saran

Melihat dari pada ketentuan Presidential Threshold yang tidak cocok di kombinasikan dengan pemerintahan presidensial, serta mengkebiri hak konstitusional partai politik dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden, baikna pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dihapuskan, karna hal demikian memperlihatkan pemaksaan logika *parlmenter* dalam *Sistem*

Presidensial, terlebih lagi sangatlah tidak relevan menggunakan data dari pemilu sebelumnya supaya dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden, hal demikian hanya akan memberikan ketidakadilan bagi partai politik peserta pemilu yang baru berkontestasi, karena jelas tidak akan bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Adapun penyederhanaan Partai Politik idealnya dilakukan dari aspek Administratif seperti penguatan dalam hal Verifikasi Partai Politik dari KPU yang dapat mengikuti kontestasi Politik, sehingga tidak mengkebiri hak konstitusional partai politik baik Partai Politik yang baru ikut kontestasi politik maupun Partai Politik yang sudah mengikuti kontestasi pada pemilu sebelumnya, sehingga sama-sama mendapatkan hak konstitusional yang setara.

Berkaitan dengan sukarnya pembentukan koalisi dalam sistem presidensial, daripada memaksakan multipartai dalam presidensial dengan cara penyederhanaan atau apapun itu istilahnya, lebih relevan ketika menggunakan sistem *dwi partai* dalam Sistem Presidensial, sehingga akan membuat keseimbangan antara partai pemerintah dan oposisi di *parlemen*. Serta menghindari lemahnya *check and balance* dari salah satu lembaga pemerintahan ataupun parlemen.